



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : Kw.19.1/21715/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Nomor Kd.19.03/4/PP.005/372/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang Rekomendasi Pendirian Madrasah Tsanawiyah;
- b. Hasil Survey Tim Izin Operasional Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 November 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 10 Desember 2013

Ag. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH,



H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.
NIP. 196812311991031018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
- ⑥ Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan;
7. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah Kabupaten Lombok Timur;
8. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NOMOR : Kw.19.1/2/ *1719* /2013
TANGGAL 10 DESEMBER 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah NW Tangar Lingsar; Jln. Sepit – Tangar Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur	121252030224	D/Kw/MTs/21/2013

An. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



[Signature]
H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd. *[Initials]*
NIP. 196812311991031018